



PUTUSAN

Nomor 13/Pid.B/2017/PN.Msh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Masohi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Amin Ekoran
2. Tempat lahir : Batu Jungku
3. Umur/tanggal lahir : 30/ 10 Oktober 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Warhir RT.02 Kota Tual Kotamadya Tual
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Nelayan

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Desember 2016 sampai dengan tanggal 22 Desember 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 23 Desember 2016 sampai dengan tanggal 31 Januari 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Januari 2017 sampai dengan tanggal 19 Februari 2017;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 7 Februari 2017 sampai dengan tanggal 8 Maret 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Masohi sejak tanggal 9 Maret 2017 sampai dengan tanggal 7 Mei 2017;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Masohi Nomor 13/Pid.B/2017/PN.Msh tanggal 7 Februari 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 13/Pid.B/2017/PN.Msh tanggal 7 Februari 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AMIN EKORAN alias ALI SUAT telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "telah mengambil sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum" yang didakwakan melanggar Pasal 362 dari KUHPidana.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AMIN EKORAN alias ALI SUAT dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan Barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kartu Handphone berwarna merah putih yang bertuliskan kartu AS;

Dikembalikan kepada saksi PARDI SANDI alias PARDI

- 1 (satu) buah dompet kulit berwarna coklat merk LEATHER dan bertuliskan LEVI STRA;
- 1 (satu) buah topi bermotif loreng;
- 1 (satu) buah kaos lengan panjang bermotif loreng dengan lengan berwarna biru dan saku depan berwarna abu-abu;
- 1 (satu) buah celana pendek bermotif kotak-kotak dengan merk ZARA MAN berwarna orange abu-abu.

Dikembalikan kepada terdakwa AMIN EKORAN alias ALI SUAT

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000.- (seribu ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan

Bahwa ia terdakwa AMIN EKORAN alias ALI SUAT pada hari Senin tanggal 28 November 2016 sekira pukul 09.00 WIT atau setidaknya pada suatu hari dalam tahun 2016 bertempat di Kelurahan Ampera RT. 03 Kecamatan Kota Masohi Kabupaten Maluku Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masohi yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, ia terdakwa AMIN EKORAN alias ALI SUAT sedang berdiri di ruang keluarga rumah milik orang tua saksi PARDI SANDI alias SANDI yakni di Kelurahan Ampera RT.03 Kecamatan Kota Masohi Kabupaten Maluku Tengah yang mana pada saat itu, datang saksi NORMA dari dapur yang mana saksi NORMA sehabis menyapu lantai dapur rumah orang tua saksi PARDI SANDI alias SANDI yang kemudian saksi NORMA melihat orang yang tidak di kenal yakni terdakwa AMIN EKORAN alias ALI SUAT sedang berdiri di ruang keluarga, yang mana saksi NORMA langsung kaget karena saksi NORMA tidak mengenali terdakwa AMIN EKORAN alias ALI SUAT tiba-tiba berada di ruang tamu milik orang tua saksi PARDI SANDI alias SANDI sehingga saksi NORMA langsung mengatakan kepada terdakwa AMIN EKORAN alias ALI SUAT *"woee masuk di orang punya murah seng toke pintu seng salam"* selanjutnya terdakwa AMIN EKORAN alias ALI SUAT mengatakan *"ibu seng ada kamar kos"* kemudian saksi NORMA menjawab *"tidak ada"* yang kemudian terdakwa AMIN EKORAN alias ALI SUAT menunjuk salah satu rumah di belakang toko rianti sambil mengatakan *"kalau rumah itu"* lalu saksi NORMA mengatakan kepada terdakwa AMIN EKORAN alias ALI SUAT bahwa itu bukan kost, itu bos rianti punya rumah yang selanjutnya terdakwa AMIN EKORAN alias ALI SUAT langsung keluar rumah melalui pintu samping kanan rumah dan berlari ke jalan raya tanpa mengatakan apa-apa yang selanjutnya saksi NORMA langsung mandi dan pergi ke pasar sedangkan pada saat itu, saksi PARDI SANDI alias SANDI sedang tidur
- Bahwa setelah terdakwa AMIN EKORAN alias ALI SUAT keluar dari rumah dan pada saat itu saksi PARDI SANDI alias SANDI sedang tidur dan sekitar

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 13/Pid.B/2017/PN.Msh



pukul 11.00 wit saksi PARDI SANDI alias SANDI bangun dan melihat HP merk Samsung Grand Prime warna putih milik saksi PARDI SANDI alias SANDI sudah tidak ada lagi yang mana sebelum tidur HP merk SAMSUNG Grand Prime warna putih milik saksi PARDI SANDI alias SANDI diletakkan oleh saksi PARDI SANDI alias SANDI di pinggir bantal tidur yang mana pada saat mengetahui HP merk SAMSUNG Grand Prime warna putih tidak ada, saksi PARDI SANDI alias SANDI pada saat itu berfikir bahwa Ibu dari saksi PARDI SANDI alias SANDI yang telah mengangkat/menyimpan HP milik saksi PARDI SANDI alias SANDI yang selanjutnya sekitar pukul 12.00 wit Ibu dari saksi PARDI SANDI alias SANDI pulang dari pasar yang kemudian saksi PARDI SANDI alias SANDI menanyakan kepada Ibu saksi PARDI SANDI alias SANDI tentang HP milik saksi PARDI SANDI alias SANDI akan tetapi Ibu dari saksi PARDI SANDI alias SANDI mengatakan tidak mengetahuinya dan pada saat itulah saksi PARDI SANDI alias SANDI mengetahui bahwa HP Grand Prime warna putih miliknya telah hilang yang kemudian saksi PARDI SANDI alias SANDI langsung memberitahukan kepada kakak saksi PARDI SANDI alias SANDI yakni DEWI, bahwa HP Grand Prime warna putih miliknya telah hilang yang selanjutnya kakak dari saksi PARDI SANDI alias SANDI langsung membagikan pemberitahuan di Facebook miliknya yang isinya tentang pemberitahuan kehilangan HP milik saksi PARDI SANDI alias SANDI yang tidak lama kemudian ada salah satu pemilik conter di samping kiri toko berkah mengabarkan melalui cetingan mengatakan bahwa sekitar jam 10.00 wit ada yang datang membawa HP Samsung Grand Prime warna putih dan orang tersebut memintakan untuk dibukakan pola kunci HP yang kemudian setelah mendapat informasi tersebut saksi PARDI SANDI alias SANDI langsung pergi ke konter di samping toko berkah yang selanjutnya sekitar pukul 14.00 wit saksi PARDI SANDI alias SANDI bertemu dengan penjaga conter yakni saksi JUMARDI ELLY alias LIKEN yang kemudian saksi JUMARDI ELLY alias LIKEN menjelaskan bahwa benar HP Samsung Grand Prime warna putih yang dibawa oleh terdakwa AMIN EKORAN alias ALI SUAT adalah milik saksi PARDI SANDI alias SANDI karena pada saat terdakwa AMIN EKORAN alias ALI SUAT meminta untuk membuka kunci pola HP, saksi JUMARDI ELLY alias LIKEN melihat ada foto saksi PARDI SANDI alias SANDI namun saksi JUMARDI ELLY alias LIKEN tidak bersedia membukakan kunci pola HP tersebut dan saksi JUMARDI ELLY alias LIKEN sempat menjelaskan ciri-ciri orang tersebut dan mengatakan kepada saksi PARDI SANDI alias SANDI bahwa nanti sore terdakwa AMIN EKORAN alias

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 13/Pid.B/2017/PN.Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALI SUAT akan kembali lagi ke konter yang kemudian saksi PARDI SANDI alias SANDI langsung kembali ke rumah dan sekitar pukul 20.00 wit saksi JUMARDI ELLY alias LIKEN bertemu dengan saksi PARDI SANDI alias SANDI di rumah milik kakak saksi PARDI SANDI alias SANDI di Apui yang selanjutnya saksi JUMARDI ELLY alias LIKEN memberitahukan kepada saksi PARDI SANDI alias SANDI bahwa terdakwa AMIN EKORAN alias ALI SUAT tinggal di kompleks Baterek Kelurahan Namaelo di rumah ALI dan bekerja sebagai tukang parkir yang selanjutnya saksi PARDI SANDI alias SANDI bersama dengan saksi JUMARDI ELLY alias LIKEN dan teman saksi PARDI SANDI alias SANDI pergi ke rumah ALI di kompleks Baterek Kelurahan Namaelo namun ALI tidak mengenali orang seperti yang dikatakan oleh saksi JUMARDI ELLY alias LIKEN yang kemudian pada hari Selasa tanggal 29 November 2016 sekitar pukul 10.00 wit saksi PARDI SANDI alias SANDI pergi kembali ke Komplek Baterek Kelurahan Namaelo untuk menanyakan orang yang telah mengambil HP merk Samsung Grand Prime warna putih dan saksi PARDI SANDI alias SANDI menjelaskan tentang ciri-ciri terdakwa AMIN EKORAN alias ALI SUAT yang kemudian salah satu pemuda mengatakan bahwa terdakwa AMIN EKORAN alias ALI SUAT tinggal di penginapan Jamal Rahmah yang kemudian saksi PARDI SANDI alias SANDI bersama dengan anak-anak baterek dan anggota kepolisian yakni saksi BPRIKA LAURENS ARIES LEKAHENA alias AREY dan BRIPKA SUHENDAR mendatangi penginapan Jamal Rahmah, yang mana saksi BPRIKA LAURENS ARIES LEKAHENA alias AREY dan BRIPKA SUHENDAR mendapat informasi dari pimpinan untuk mencari informasi mengenai pelaku yang mengambil HP Samsung Grand Prime warna putih, namun informasi dari resepsionis penginapan Jabal Rahmah yakni saksi NURFITRI TAMBIALI alias FITRI mengatakan bahwa terdakwa AMIN EKORAN alias ALI SUAT telah keluar dari hotel (check out) dan saksi NURFITRI TAMBIALI alias FITRI tidak mengetahuinya lagi yang selanjutnya saksi PARDI SANDI alias SANDI, saksi BPRIKA LAURENS ARIES LEKAHENA alias AREY dan BRIPKA SUHENDAR kembali ke rumahnya masing-masing yang kemudian pada hari Jumat tanggal 02 Desember 2016 sekitar pukul 10.30 wit tiba-tiba BRIPKA ASWAR menelpon saksi BPRIKA LAURENS ARIES LEKAHENA alias AREY dan mendapat informasi bahwa terdakwa AMIN EKORAN alias ALI SUAT ada di kos-kosan Letwaru yang selanjutnya saksi BPRIKA LAURENS ARIES LEKAHENA alias AREY, BPIKKA ASWAR, dan BRIPKA AWAR dan BRIPKA SUKENDAR langsung

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 13/Pid.B/2017/PN.Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengecek ke kos-kosan Letwaru namun terdakwa AMIN EKORAN alias ALI SUAT tidak ada di kos-kosan Letwaru yang kemudian saksi BPRIKA LAURENS ARIES LEKAHENA alias AREY, BRIPKA AWAR dan BRPIKA SUKENDAR mendapat informasi bahwa terdakwa AMIN EKORAN alias ALI SUAT pernah tinggal di kos-kosan tersebut dan pernah meninggalkan HP kepada salah satu ibu yang tinggal di kos-kosan tersebut

- Bahwa setelah mendapatkan informasi terdakwa AMIN EKORAN alias ALI SUAT pernah meninggalkan nomor HP kepada salah satu ibu yang tinggal di kos-kosan tersebut yang kemudian saksi BPRIKA LAURENS ARIES LEKAHENA alias AREY, BRIPKA AWAR dan BRPIKA SUKENDAR meminta kepada Ibu tersebut untuk menelpon dan menanyakan keberadaan terdakwa AMIN EKORAN alias ALI SUAT dan saat itu diketahui bahwa terdakwa AMIN EKORAN alias ALI SUAT sedang berada di Ambon yang kemudian saksi BPRIKA LAURENS ARIES LEKAHENA alias AREY, BRIPKA AWAR dan BRPIKA SUKENDAR meminta kepada Ibu tersebut untuk merayu terdakwa AMIN EKORAN alias ALI SUAT agar kembali ke Masohi dan pada saat itu terdakwa AMIN EKORAN alias ALI SUAT berjanji besok pagi akan datang ke Masohi untuk bertemu dengan Ibu tersebut yang kemudian saksi BPRIKA LAURENS ARIES LEKAHENA alias AREY, BRIPKA AWAR dan BRPIKA SUKENDAR kembali ke rumah masing-masing sambil menunggu informasi dari Ibu tersebut dan sekitar pukul 16.00 wit Ibu tersebut memberi informasi bahwa terdakwa AMIN EKORAN alias ALI SUAT akan datang ke Masohi dengan menggunakan Kapal Cepat sore sekitar pukul 18.00 wit yang kemudian mendengar informasi tersebut, saksi BPRIKA LAURENS ARIES LEKAHENA alias AREY langsung menuju Pelabuhan Amahai Kapal Cepat dan saksi BPRIKA LAURENS ARIES LEKAHENA alias AREY mendapat informasi bahwa terdakwa AMIN EKORAN alias ALI SUAT mempunyai ciri-ciri berpostur tubuh agak pendek, badan agak gemuk rambut ikal (kriting), berjambang dan menggunakan topi loreng-loreng yang kemudian setelah mendapat informasi ciri-ciri terdakwa AMIN EKORAN alias ALI SUAT, saksi BPRIKA LAURENS ARIES LEKAHENA alias AREY menemukan terdakwa AMIN EKORAN alias ALI SUAT dan mendapatkan 1 (satu) buah dompet warna coklat serta 1 (satu) buah kartu SIM Card dari terdakwa AMIN EKORAN alias ALI SUAT yang selanjutnya terdakwa AMIN EKORAN alias ALI SUAT diamankan KPLP Amahai dan saksi BPRIKA LAURENS ARIES LEKAHENA alias AREY menelpon saksi BRIPKA ASWAR untuk datang ke



KPLP Amahai untuk membawa terdakwa AMIN EKORAN alias ALI SUAT ke Kantor Polres Maluku Tengah

- Bahwa setelah terdakwa AMIN EKORAN alias ALI SUAT diamankan di Kantor Polres Maluku Tengah, saksi PARDI SANDI alias SANDI disuruh oleh pihak kepolisian untuk menjemput saksi JUMARDI ELLY alias LIKEN untuk bersama-sama ke kantor Polres Maluku Tengah yang selanjutnya setelah di kantor Polisi saksi JUMARDI ELLY alias LIKEN diperiksa oleh pihak kepolisian dan membenarkan bahwa terdakwa AMIN EKORAN alias ALI SUAT adalah orang yang telah datang ke konter saksi JUMARDI ELLY alias LIKEN untuk meminta dibukakan pola kunci HP merk Samsung Grand Prime warna putih dan saksi PARDI SANDI alias SANDI membenarkan bahwa SIM Card dengan nomor 0852222xxx yang diperlihatkan oleh pihak kepolisian adalah SIM Card milik saksi PARDI SANDI alias SANDI.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa AMIN EKORAN alias ALI SUAT, saksi PARDI SANDI alias SANDI mengalami kerugian lebih kurang Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Pardi Sandi alias Sandi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa kejadian terjadi pada hari Senin tanggal 28 November 2016 sekitar pukul 09.00 wit saat itu saksi PARDI SANDI alias PARDI sedang tidur;
 - Bahwa saksi PARDI SANDI alias SANDI kehilangan HP Samsung Grand Prime warna putih;
 - Bahwa pada saat saksi PARDI SANDI alias SANDI bangun tidak lagi melihat HP miliknya;
 - Bahwa pada saat itu saksi PARDI SANDI alias SANDI mengira ibu saksi yang menyimpannya akan tetapi saat saksi menanyakan ibunya ternyata ibunya tidak mengambilnya;
 - Bahwa setelah itu saksi memberitahukan kakaknya mengenai HP saksi PARDI SANDI alias SANDI yang hilang yang kemudian kakaknya meng SHARE di Facebook mengenai HP saksi PARDI SANDI alias SANDI yang hilang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak lama pemilik conter HP mengabari lewat cetingan facebook bahwa ada seseorang datang ke conter untk membuka pola kunci HP Samsung Grand Prime;
 - Bahwa saksi PARDI SANDI alias SANDI langsung ke conter tersebut;
 - Bahwa HP tersebut dibawa oleh terdakwa AMIN EKORAN alias ALI SUAT karena pada saat dilihat HP tersebut walpapernya terdapat foto PARDI SANDI alias SANDI;
 - Bahwa selanjutnya saksi PARDI SANDI alias SANDI diberitahu oleh saksi JUMARDI ELLY alias LIKEN tentang ciri-ciri terdakwa AMIN EKORAN alias ALI SUAT dan diberihau bahwa terdakwa AMIN EKORAN alias ALI SUAT tinggal di kompleks batrek kelurahan Namaelo;
 - Bahwa selanjutnya saksi PARDI SANDI alias SANDI langsung mencari terdakwa AMIN EKORAN alias ALI SUAT ke kompleks batereks kelurahan Namaelo akan tetapi tidak ada orang sekitar tidak mengenali terdakwa AMIN EKORAN alias ALI SUAT;
 - Bahwa selanjutnya saksi PARDI SANDI alias SANDI menjelaskan mengenai cir-ciri terdakwa AMIN EKORAN alias ALI SUAT dan diberitahukan bahwa terdakwa AMIN EKORAN alias ALI SUAT tinggal di penginapan Jamal Rahmah;
 - Bahwa setelah saksi PARDI SANDI alias SANDI ke penginapan Jamal Rahmah, informasi dari dari saksi NURFITRI TAMBIALI alias FITRI terdakwa AMIN EKORAN alias ALI SUAT telah check out tadi pagi;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 02 Desember 2016 sekitar pukul 19.00 wit saksi PARDI SANDI alias SANDI dibeitahu bahwa terdakwa AMIN EKORAN alias ALI SUAT telahditangkap polisi;
 - Bahwa harga HP tersebut kurang lebih sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah)
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan
2. Jumardi ELLY alias Liken dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi JUMARDI ELLY alias LIKEN mengenali terdakwa AMIN EKORAN alias ALI SUAT pada saat terdakwa AMIN EKORAN alias ALI SUAT datang ke conter HP;
 - Bahwa pada hari Senin pukul 11.00 wit datang terdakwa AMIN EKORAN alias ALI SUAT ke conter HP untuk membuka pola kunci HP samsung Grand Prime;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 13/Pid.B/2017/PN.Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat saksi JUMARDI ELLY alias LIKEN melihat HP, wallpaper HP tersebut ada foto saksi PARDI SANDI alias ANDI;
 - Bahwa saksi JUMARDI ELLY alias LIKEN mengatakan kepada terdakwa AMIN EKORAN alias ALI SUAT bahwa "ini bisa buka pola tetapi harus pakai alat";
 - Bahwa setelah itu saksi JUMARDI ELLY alias LIKEN diberitahu bos saksi JUMARDI ELLY alias LIKEN bahwa apakah ada orang yang mau service HP samsung grand prime dan saksi JUMARDI ELLY alias LIKEN menjawab iya;
 - Bahwa sekitar pukul 15.00 wit terdakwa AMIN EKORAN alias ALI SUAT datang kembali ke conter untuk membuka HP;
 - Bahwa pada saat HP tersebut saksi JUMARDI ELLY alias LIKEN pegang dan hendak menelpon saksi PARDI SANDI alias PARDI tetapi terdakwa AMIN EKORAN alias ALI SUAT tetap mengikuti sehingga saksi JUMARDI ELLY alias LIKEN tidak dapat menelpon saksi PARDI SANDI alias PARDI;
 - Bahwa selanjutnya terdakwa AMIN EKORAN alias ALI SUAT langsung mengambil HP tersebut dan langsung keluar dari conter HP.
 - Bahwa terdakwa AMIN EKORAN alias ALI SUAT memakai baju kaos loreng lengan panjang tetapi lengannya itu berwarna biru dan celana pendek kotak-kotak warna orange abu-abu;
 - Bahwa orang yang datang ke conter tersebut adalah terdakwa AMIN EKORAN alias ALI SUAT;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan
3. Norma dibawah sumpah pada pokonya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Bahwa saksi NORMA mengenali terdakwa AMIN EKORAN alias ALI SUAT saat terdakwa AMIN EKORAN alias ALI SUAT berada di ruang keluarga rumah saksi PARDI SANDI alias SANDI;
 - Bahwa saksi NORMA adalah tante saksi PARDI SANDI alias PARDI;
 - Bahwa saksi NORMA pada saat itu sedang menyapu lantai dapur rumah saksi PARDI SANDI alias PARDI;
 - Bahwa setelah selesai menyapu saksi NORMA pergi ke ruang keluarga rumah saksi PARDI SANDI alias PARDI dan saksi NORMA melihat orang yang tidak dikenal yakni terdakwa AMIN EKORAN alias ALI SUAT sedang berdiri di ruang keluarga;
 - Bahwa saksi NORMA langsung mengatakan kepada terdakwa AMIN EKORAN alias ALI SUAT "woe masuk rumah orang seng toke pintu seng pake salam";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa AMIN EKORAN alias ALI SUAT mengatakan kepada saksi NORMA bahwa terdakwa AMIN EKORAN alias ALI SUAT hendak mencari kos tetapi saksi NORMA menjawab tidak ada;
 - Bahwa selanjutnya terdakwa AMIN EKORAN alias ALI SUAT keluar dari rumah melalui pintu samping dan berlari ke jalan raya;
 - Bahwa pada saat itu yang masuk ke ruang tengah tanpa izin adalah terdakwa AMIN EKORAN alias ALI SUAT;
 - Bahwa barang bukti yang ditunjukkan berupa baju, topi dancelana adalah pakaian yang dipakai terdakwa AMIN EKORAN alias ALI SUAT saat itu;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan
4. Nurfitri Tambiali alias Fitri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi NURFITRI TAMBIALI alias FITRI mengenali terdakwa AMIN EKORAN alias ALI SUAT pada saat terdakwa AMIN EKORAN alias ALI SUAT menginap di Penginapan Jabal Rahman;
 - Bahwa saksi NURFITRI TAMBIALI alias FITRI adalah seorang resepsionis di penginapan Jabal Rahman;
 - Bahwa terdakwa AMIN EKORAN alias ALI SUAT menginap selama 9 (sembilan) hari;
 - Bahwa saat itu terdakwa AMIN EKORAN alias ALI SUAT menginap di kama No 05;
 - Bahwa terdakwa AMIN EKORAN alias ALI SUAT mengaku bau datang dari sorong;
 - Bahwa biaya penginapan selama 9 hari sebesar Rp. 1.350.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
 - Bahwa aksi NURFITRI TAMBIALI alias FITRI tidak mengetahui pekerjaan terdakwa AMIN EKORAN alias ALI SUAT;
 - Bahwa terdakwa AMIN EKORAN alias ALI SUAT mengatakan ingin pergi ke Bula;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 13/Pid.B/2017/PN.Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa AMIN EKORAN alias ALI SUAT memiliki anak 2 (dua) orang anak akan tetapi sekarang terdakwa AMIN EKORAN alias ALI SUAT sudah pisah dengan istri;
- Bahwa terdakwa tidak mengambil HP milik saksi PARDI SANDI alias SANDI;
- Bahwa terdakwa AMIN EKORAN alias ALI SUAT tidak mengenali kartu HP yang terdapat di dompet terdakwa AMIN EKORAN alias ALI SUAT;
- Bahwa saksi pernah menginap di Penginapan Jabal Rahman;
- Bahwa terdakwa AMIN EKORAN alias ALI SUAT menginap selama 8 (delapan) hari;
- Bahwa uang membayar penginapan sebesar RP. 2.500.000 (dua juta lima ratus) menggunakan uang hasil kerja;
- Bahwa terdakwa AMIN EKORAN alias ALI SUAT tidak pernah ke conter HP untuk membuka pola kunci Samsung Grand Prime;
- Bahwa terdakwa AMIN EKORAN alias ALI SUAT datang ke masohi untuk pergi ke Bula untuk ikut kakaknya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kartu Handphone berwarna merah putih yang bertuliskan kartu AS;
2. 1 (satu) buah dompet kulit berwarna cokelat merk LEATHER dan bertuliskan LEVI STRA;
3. 1 (satu) buah topi bermotif loreng;
4. 1 (satu) buah kaos lengan panjang bermotif loreng dengan lengan berwarna biru dan saku depan berwarna abu-abu;
5. 1 (satu) buah celana pendek bermotif kotak-kotak dengan merk ZARA MAN berwarna orange abu-abu.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 November 2016 sekira pukul 09.00 WIT bertempat di Kelurahan Ampera RT. 03 Kecamatan Kota Masohi Kabupaten Maluku Tengah telah terjadi tindak pidana
- Bahwa terdakwa AMIN EKORAN alias ALI SUAT sedang berdiri di ruang keluarga rumah milik orang tua saksi PARDI SANDI alias SANDI yakni di Kelurahan Ampera RT.03 Kecamatan Kota Masohi Kabupaten Maluku

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 13/Pid.B/2017/PN.Msh



Tengah yang mana pada saat itu, datang saksi NORMA dari dapur yang mana saksi NORMA sehabis menyapu lantai dapur rumah orang tua saksi PARDI SANDI alias SANDI yang kemudian saksi NORMA melihat orang yang tidak di kenal yakni terdakwa AMIN EKORAN alias ALI SUAT sedang berdiri di ruang keluarga, yang mana saksi NORMA langsung kaget karena saksi NORMA tidak mengenali terdakwa AMIN EKORAN alias ALI SUAT tiba-tiba berada di ruang tamu milik orang tua saksi PARDI SANDI alias SANDI sehingga saksi NORMA langsung mengatakan kepada terdakwa AMIN EKORAN alias ALI SUAT "woee masuk di orang punya murah seng toke pintu seng salam" selanjutnya terdakwa AMIN EKORAN alias ALI SUAT mengatakan "ibu seng ada kamar kos" kemudian saksi NORMA menjawab "tidak ada" yang kemudian terdakwa AMIN EKORAN alias ALI SUAT menunjuk salah satu rumah di belakang toko rianti sambil mengatakan "kalau rumah itu" lalu saksi NORMA mengatakan kepada terdakwa AMIN EKORAN alias ALI SUAT bahwa itu bukan kost, itu bos rianti punya rumah yang selanjutnya terdakwa AMIN EKORAN alias ALI SUAT langsung keluar rumah melalui pintu samping kanan rumah dan berlari ke jalan raya tanpa mengatakan apa-apa yang selanjutnya saksi NORMA langsung mandi dan pergi ke pasar sedangkan pada saat itu, saksi PARDI SANDI alias SANDI sedang tidur

- Bahwa setelah terdakwa AMIN EKORAN alias ALI SUAT keluar dari rumah dan pada saat itu saksi PARDI SANDI alias SANDI sedang tidur dan sekitar pukul 11.00 wit saksi PARDI SANDI alias SANDI bangun dan melihat HP merk Samsung Grand Prime warna putih milik saksi PARDI SANDI alias SANDI sudah tidak ada lagi yang mana sebelum tidur HP merk SAMSUNG Grand Prime warna putih milik saksi PARDI SANDI alias SANDI diletakkan oleh saksi PARDI SANDI alias SANDI di pinggir bantal tidur yang mana pada saat mengetahui HP merk SAMSUNG Grand Prime warna putih tidak ada, saksi PARDI SANDI alias SANDI pada saat itu berfikir bahwa Ibu dari saksi PARDI SANDI alias SANDI yang telah mengangkat/menyimpan HP milik saksi PARDI SANDI alias SANDI yang selanjutnya sekitar pukul 12.00 wit Ibu dari saksi PARDI SANDI alias SANDI pulang dari pasar yang kemudian saksi PARDI SANDI alias SANDI menanyakan kepada Ibu saksi PARDI SANDI alias SANDI tentang HP milik saksi PARDI SANDI alias SANDI akan tetapi Ibu dari saksi PARDI SANDI alias SANDI mengatakan tidak mengetahuinya dan pada saat itulah saksi PARDI SANDI alias SANDI mengetahui bahwa HP Grand Prime warna putih miliknya telah hilang yang kemudian saksi PARDI

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 13/Pid.B/2017/PN.Msh



SANDI alias SANDI langsung memberitahukan kepada kakak saksi PARDI SANDI alias SANDI yakni DEWI, bahwa HP Grand Prime warna putih miliknya telah hilang yang selanjutnya kakak dari saksi PARDI SANDI alias SANDI langsung membagikan pemberitahuan di Facebook miliknya yang isinya tentang pemberitahuan kehilangan HP milik saksi PARDI SANDI alias SANDI yang tidak lama kemudian ada salah satu pemilik conter di samping kiri toko berkah mengabarkan melalui cetingan mengatakan bahwa sekitar jam 10.00 wit ada yang datang membawa HP Samsung Grand Prime warna putih dan orang tersebut memintakan untuk dibukakan pola kunci HP yang kemudian setelah mendapat informasi tersebut saksi PARDI SANDI alias SANDI langsung pergi ke konter di samping toko berkah yang selanjutnya sekitar pukul 14.00 wit saksi PARDI SANDI alias SANDI bertemu dengan penjaga conter yakni saksi JUMARDI ELLY alias LIKEN yang kemudian saksi JUMARDI ELLY alias LIKEN menjelaskan bahwa benar HP Samsung Grand Prime warna putih yang dibawa oleh terdakwa AMIN EKORAN alias ALI SUAT adalah milik saksi PARDI SANDI alias SANDI karena pada saat terdakwa AMIN EKORAN alias ALI SUAT meminta untuk membuka kunci pola HP, saksi JUMARDI ELLY alias LIKEN melihat ada foto saksi PARDI SANDI alias SANDI namun saksi JUMARDI ELLY alias LIKEN tidak bersedia membukakan kunci pola HP tersebut dan saksi JUMARDI ELLY alias LIKEN sempat menjelaskan ciri-ciri orang tersebut dan mengatakan kepada saksi PARDI SANDI alias SANDI bahwa nanti sore terdakwa AMIN EKORAN alias ALI SUAT akan kembali lagi ke konter yang kemudian saksi PARDI SANDI alias SANDI langsung kembali ke rumah dan sekitar pukul 20.00 wit saksi JUMARDI ELLY alias LIKEN bertemu dengan saksi PARDI SANDI alias SANDI di rumah milik kakak saksi PARDI SANDI alias SANDI di Apui yang selanjutnya saksi JUMARDI ELLY alias LIKEN memberitahukan kepada saksi PARDI SANDI alias SANDI bahwa terdakwa AMIN EKORAN alias ALI SUAT tinggal di kompleks Baterek Kelurahan Namaelo di rumah ALI dan bekerja sebagai tukang parkir yang selanjutnya saksi PARDI SANDI alias SANDI bersama dengan saksi JUMARDI ELLY alias LIKEN dan teman saksi PARDI SANDI alias SANDI pergi ke rumah ALI di kompleks Baterek Kelurahan Namaelo namun ALI tidak mengenali orang seperti yang dikatakan oleh saksi JUMARDI ELLY alias LIKEN yang kemudian pada hari Selasa tanggal 29 November 2016 sekitar pukul 10.00 wit saksi PARDI SANDI alias SANDI pergi kembali ke Komplek Baterek Kelurahan Namaelo untuk menyakan orang yang telah mengambil HP merk Samsung Grand Prime warna putih

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 13/Pid.B/2017/PN.Msh



dan saksi PARDI SANDI alias SANDI menjelaskan tentang ciri-ciri terdakwa AMIN EKORAN alias ALI SUAT yang kemudian salah satu pemuda mengatakan bahwa terdakwa AMIN EKORAN alias ALI SUAT tinggal di penginapan Jamal Rahmah yang kemudian saksi PARDI SANDI alias SANDI bersama dengan anak-anak baterek dan anggota kepolisian yakni saksi BPRIKA LAURENS ARIES LEKAHENA alias AREY dan BRIPKA SUHENDAR mendatangi penginapan Jamal Rahmah, yang mana saksi BPRIKA LAURENS ARIES LEKAHENA alias AREY dan BRIPKA SUHENDAR mendapat informasi dari pimpinan untuk mencari informasi mengenai pelaku yang mengambil HP Samsung Grand Prime warna putih, namun informasi dari resepsionis penginapan Jabal Rahmah yakni saksi NURFITRI TAMBIALI alias FITRI mengatakan bahwa terdakwa AMIN EKORAN alias ALI SUAT telah keluar dari hotel (check out) dan saksi NURFITRI TAMBIALI alias FITRI tidak mengetahuinya lagi yang selanjutnya saksi PARDI SANDI alias SANDI, saksi BPRIKA LAURENS ARIES LEKAHENA alias AREY dan BRIPKA SUHENDAR kembali ke rumahnya masing-masing yang kemudian pada hari Jumat tanggal 02 Desember 2016 sekitar pukul 10.30 wit tiba-tiba BRIPKA ASWAR menelpon saksi BPRIKA LAURENS ARIES LEKAHENA alias AREY dan mendapat informasi bahwa terdakwa AMIN EKORAN alias ALI SUAT ada di kos-kosan Letwaru yang selanjutnya saksi BPRIKA LAURENS ARIES LEKAHENA alias AREY, BPIKKA ASWAR, dan BRIPKA AWAR dan BRPIKA SUKENDAR langsung mengecek ke kos-kosan Letwaru namun terdakwa AMIN EKORAN alias ALI SUAT tidak ada di kos-kosan Letwaru yang kemudian saksi BPRIKA LAURENS ARIES LEKAHENA alias AREY, BRIPKA AWAR dan BRPIKA SUKENDAR mendapat informasi bahwa terdakwa AMIN EKORAN alias ALI SUAT pernah tinggal di kos-kosan tersebut dan pernah meninggalkan HP kepada salah satu ibu yang tinggal di kos-kosan tersebut

- Bahwa setelah mendapatkan informasi terdakwa AMIN EKORAN alias ALI SUAT pernah meninggalkan nomor HP kepada salah satu ibu yang tinggal di kos-kosan tersebut yang kemudian saksi BPRIKA LAURENS ARIES LEKAHENA alias AREY, BRIPKA AWAR dan BRPIKA SUKENDAR meminta kepada Ibu tersebut untuk menelpon dan menanyakan keberadaan terdakwa AMIN EKORAN alias ALI SUAT dan saat itu diketahui bahwa terdakwa AMIN EKORAN alias ALI SUAT sedang berada di Ambon yang kemudian saksi BPRIKA LAURENS ARIES LEKAHENA alias AREY, BRIPKA AWAR dan BRPIKA SUKENDAR meminta kepada Ibu tersebut untuk merayu terdakwa

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 13/Pid.B/2017/PN.Msh



AMIN EKORAN alias ALI SUAT agar kembali ke Masohi dan pada saat itu terdakwa AMIN EKORAN alias ALI SUAT berjanji besok pagi akan datang ke Masohi untuk bertemu dengan Ibu tersebut yang kemudian saksi BPRIKA LAURENS ARIES LEKAHENA alias AREY, BRIPKA AWAR dan BRPIKA SUKENDAR kembali ke rumah masing-masing sambil menunggu informasi dari Ibu tersebut dan sekitar pukul 16.00 wit Ibu tersebut memberi informasi bahwa terdakwa AMIN EKORAN alias ALI SUAT akan datang ke Masohi dengan menggunakan Kapal Cepat sore sekitar pukul 18.00 wit yang kemudian mendengar informasi tersebut, saksi BPRIKA LAURENS ARIES LEKAHENA alias AREY langsung menuju Pelabuhan Amahai Kapal Cepat dan saksi BPRIKA LAURENS ARIES LEKAHENA alias AREY mendapat informasi bahwa terdakwa AMIN EKORAN alias ALI SUAT mempunyai ciri-ciri berpostur tubuh agak pendek, badan agak gemuk rambut ikal (kriting), berjambang dan menggunakan topi loreng-loreng yang kemudian setelah mendapat informasi ciri-ciri terdakwa AMIN EKORAN alias ALI SUAT, saksi BPRIKA LAURENS ARIES LEKAHENA alias AREY menemukan terdakwa AMIN EKORAN alias ALI SUAT dan mendapatkan 1 (satu) buah dompet warna coklat serta 1 (satu) buah kartu SIM Card dari terdakwa AMIN EKORAN alias ALI SUAT yang selanjutnya terdakwa AMIN EKORAN alias ALI SUAT diamankan KPLP Amahai dan saksi BPRIKA LAURENS ARIES LEKAHENA alias AREY menelpon saksi BRIPKA ASWAR untuk datang ke KPLP Amahai untuk membawa terdakwa AMIN EKORAN alias ALI SUAT ke Kantor Polres Maluku Tengah

- Bahwa setelah terdakwa AMIN EKORAN alias ALI SUAT diamankan di Kantor Polres Maluku Tengah, saksi PARDI SANDI alias SANDI disuruh oleh pihak kepolisian untuk menjemput saksi JUMARDI ELLY alias LIKEN untuk bersama-sama ke kantor Polres Maluku Tengah yang selanjutnya setelah di kantor Polisi saksi JUMARDI ELLY alias LIKEN diperiksa oleh pihak kepolisian dan membenarkan bahwa terdakwa AMIN EKORAN alias ALI SUAT adalah orang yang telah datang ke konter saksi JUMARDI ELLY alias LIKEN untuk meminta dibukakan pola kunci HP merk Samsung Grand Prime warna putih dan saksi PARDI SANDI alias SANDI membenarkan bahwa SIM Card dengan nomor 0852222xxx yang diperlihatkan oleh pihak kepolisian adalah SIM Card milik saksi PARDI SANDI alias SANDI.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa AMIN EKORAN alias ALI SUAT, saksi PARDI SANDI alias SANDI mengalami kerugian lebih kurang Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. Mengambil sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
3. Dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” identik dengan unsur Barang siapa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menunjuk kepada subyek hukum atau pelaku tindak pidana yaitu orang (manusia) sebagai subjek hukum yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, maka ia dapat disebut sebagai pelaku atau dader dari tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa orang yang diajukan ke persidangan ternyata benar Terdakwa Amin Ekoran Alias Ali Suat yang telah didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaannya dengan segala identitasnya yang hal ini diketahui dari pengakuan Terdakwa sendiri saat identitasnya ditanyakan di awal persidangan maupun keterangan para saksi. Oleh karenanya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan akan orang sebagai subyek hukum yang dihadirkan sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur Setiap orang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa maka perlu dipertimbangkan pula unsur-unsur lain dari pasal yang didakwakan kepada Terdakwa

Ad.2. Mengambil sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 28 November 2016 sekira pukul 09.00 WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam tahun 2016 bertempat di Kelurahan Ampera RT. 03 Kecamatan Kota Masohi Kabupaten Maluku Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masohi, terdakwa AMIN EKORAN alias ALI SUAT sedang berdiri di ruang keluarga rumah milik orang tua saksi PARDI SANDI alias SANDI yakni di Kelurahan Ampera RT.03 Kecamatan Kota Masohi Kabupaten Maluku Tengah yang mana pada saat itu, datang saksi NORMA dari dapur yang mana saksi NORMA sehabis menyapu lantai dapur rumah orang tua saksi PARDI SANDI alias SANDI yang kemudian saksi NORMA melihat orang yang tidak di kenal yakni terdakwa AMIN EKORAN alias ALI SUAT sedang berdiri di ruang keluarga, yang mana saksi NORMA langsung kaget karena saksi NORMA tidak mengenali terdakwa AMIN EKORAN alias ALI SUAT tiba-tiba berada di ruang tamu milik orang tua saksi PARDI SANDI alias SANDI sehingga saksi NORMA langsung mengatakan kepada terdakwa AMIN EKORAN alias ALI SUAT *"woee masuk di orang punya murah seng toke pintu seng salam"* selanjutnya terdakwa AMIN EKORAN alias ALI SUAT mengatakan *"ibu seng ada kamar kos"* kemudian saksi NORMA menjawab *"tidak ada"* yang kemudian terdakwa AMIN EKORAN alias ALI SUAT menunjuk salah satu rumah di belakang toko rianti sambil mengatakan *"kalau rumah itu"* lalu saksi NORMA mengatakan kepada terdakwa AMIN EKORAN alias ALI SUAT bahwa itu bukan kost, itu bos rianti punya rumah yang selanjutnya terdakwa AMIN EKORAN alias ALI SUAT langsung keluar rumah melalui pintu samping kanan rumah dan berlari ke jalan raya tanpa mengatakan apa-apa yang selanjutnya saksi NORMA langsung mandi dan pergi ke pasar sedangkan pada saat itu, saksi PARDI SANDI alias SANDI sedang tidur.

Menimbang, bahwa setelah terdakwa AMIN EKORAN alias ALI SUAT keluar dari rumah dan pada saat itu saksi PARDI SANDI alias SANDI sedang tidur dan sekitar pukul 11.00 wit saksi PARDI SANDI alias SANDI bangun dan melihat HP merk Samsung Grand Prime warna putih milik saksi PARDI SANDI alias SANDI sudah tidak ada lagi yang mana sebelum tidur HP merk SAMSUNG Grand Prime warna putih milik saksi PARDI SANDI alias SANDI diletakkan oleh saksi PARDI SANDI alias SANDI di pinggir bantal tidur yang mana pada saat mengetahui HP merk SAMSUNG Grand Prime warna putih tidak ada, saksi PARDI SANDI alias SANDI pada saat itu berfikir bahwa Ibu dari saksi PARDI SANDI alias SANDI yang telah mengangkat/menyimpan HP milik saksi PARDI SANDI alias SANDI yang selanjutnya sekitar pukul 12.00 wit Ibu dari saksi

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 13/Pid.B/2017/PN.Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PARDI SANDI alias SANDI pulang dari pasar yang kemudian saksi PARDI SANDI alias SANDI menanyakan kepada Ibu saksi PARDI SANDI alias SANDI tentang HP milik saksi PARDI SANDI alias SANDI akan tetapi Ibu dari saksi PARDI SANDI alias SANDI mengatakan tidak mengetahuinya dan pada saat itulah saksi PARDI SANDI alias SANDI mengetahui bahwa HP Grand Prime warna putih miliknya telah hilang yang kemudian saksi PARDI SANDI alias SANDI langsung memberitahukan kepada kakak saksi PARDI SANDI alias SANDI yakni DEWI, bahwa HP Grand Prime warna putih miliknya telah hilang yang selanjutnya kakak dari saksi PARDI SANDI alias SANDI langsung membagikan pemberitahuan di Facebook miliknya yang isinya tentang pemberitahuan kehilangan HP milik saksi PARDI SANDI alias SANDI yang tidak lama kemudian ada salah satu pemilik conter di samping kiri toko berkah mengabarkan melalui cetingan mengatakan bahwa sekitar jam 10.00 wit ada yang datang membawa HP Samsung Grand Prime warna putih dan orang tersebut memintakan untuk dibukakan pola kunci HP yang kemudian setelah mendapat informasi tersebut saksi PARDI SANDI alias SANDI langsung pergi ke konter di samping toko berkah yang selanjutnya sekitar pukul 14.00 wit saksi PARDI SANDI alias SANDI bertemu dengan penjaga conter yakni saksi JUMARDI ELLY alias LIKEN yang kemudian saksi JUMARDI ELLY alias LIKEN menjelaskan bahwa benar HP Samsung Grand Prime warna putih yang dibawa oleh terdakwa AMIN EKORAN alias ALI SUAT adalah milik saksi PARDI SANDI alias SANDI karena pada saat terdakwa AMIN EKORAN alias ALI SUAT meminta untuk membuka kunci pola HP, saksi JUMARDI ELLY alias LIKEN melihat ada foto saksi PARDI SANDI alias SANDI namun saksi JUMARDI ELLY alias LIKEN tidak bersedia membukakan kunci pola HP tersebut dan saksi JUMARDI ELLY alias LIKEN sempat menjelaskan ciri-ciri orang tersebut dan mengatakan kepada saksi PARDI SANDI alias SANDI bahwa nanti sore terdakwa AMIN EKORAN alias ALI SUAT akan kembali lagi ke konter yang kemudian saksi PARDI SANDI alias SANDI langsung kembali ke rumah dan sekitar pukul 20.00 wit saksi JUMARDI ELLY alias LIKEN bertemu dengan saksi PARDI SANDI alias SANDI di rumah milik kakak saksi PARDI SANDI alias SANDI di Apui yang selanjutnya saksi JUMARDI ELLY alias LIKEN memberitahukan kepada saksi PARDI SANDI alias SANDI bahwa terdakwa AMIN EKORAN alias ALI SUAT tinggal di kompleks Baterek Kelurahan Namaelo di rumah ALI dan bekerja sebagai tukang parkir yang selanjutnya saksi PARDI SANDI alias SANDI bersama dengan saksi JUMARDI ELLY alias LIKEN dan teman saksi PARDI SANDI alias SANDI pergi ke rumah ALI di kompleks

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 13/Pid.B/2017/PN.Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baterek Kelurahan Namaelo namun ALI tidak mengenali orang seperti yang dikatakan oleh saksi JUMARDI ELLY alias LIKEN yang kemudian pada hari Selasa tanggal 29 November 2016 sekitar pukul 10.00 wit saksi PARDI SANDI alias SANDI pergi kembali ke Komplek Baterek Kelurahan Namaelo untuk menanyakan orang yang telah mengambil HP merk Samsung Grand Prime warna putih dan saksi PARDI SANDI alias SANDI menjelaskan tentang ciri-ciri terdakwa AMIN EKORAN alias ALI SUAT yang kemudian salah satu pemuda mengatakan bahwa terdakwa AMIN EKORAN alias ALI SUAT tinggal di penginapan Jamal Rahmah yang kemudian saksi PARDI SANDI alias SANDI bersama dengan anak-anak baterek dan anggota kepolisian yakni saksi BPRIKA LAURENS ARIES LEKAHENA alias AREY dan BRIPKA SUHENDAR mendatangi penginapan Jamal Rahmah, yang mana saksi BPRIKA LAURENS ARIES LEKAHENA alias AREY dan BRIPKA SUHENDAR mendapat informasi dari pimpinan untuk mencari informasi mengenai pelaku yang mengambil HP Samsung Grand Prime warna putih, namun informasi dari resepsionis penginapan Jabal Rahmah yakni saksi NURFITRI TAMBIALI alias FITRI mengatakan bahwa terdakwa AMIN EKORAN alias ALI SUAT telah keluar dari hotel (check out) dan saksi NURFITRI TAMBIALI alias FITRI tidak mengetahuinya lagi yang selanjutnya saksi PARDI SANDI alias SANDI, saksi BPRIKA LAURENS ARIES LEKAHENA alias AREY dan BRIPKA SUHENDAR kembali ke rumahnya masing-masing yang kemudian pada hari Jumat tanggal 02 Desember 2016 sekitar pukul 10.30 wit tiba-tiba BRIPKA ASWAR menelpon saksi BPRIKA LAURENS ARIES LEKAHENA alias AREY dan mendapat informasi bahwa terdakwa AMIN EKORAN alias ALI SUAT ada di kos-kosan Letwaru yang selanjutnya saksi BPRIKA LAURENS ARIES LEKAHENA alias AREY, BPRIKA ASWAR, dan BRIPKA AWAR dan BRIPKA SUKENDAR langsung mengecek ke kos-kosan Letwaru namun terdakwa AMIN EKORAN alias ALI SUAT tidak ada di kos-kosan Letwaru yang kemudian saksi BPRIKA LAURENS ARIES LEKAHENA alias AREY, BRIPKA AWAR dan BRIPKA SUKENDAR mendapat informasi bahwa terdakwa AMIN EKORAN alias ALI SUAT pernah tinggal di kos-kosan tersebut dan pernah meninggalkan HP kepada salah satu ibu yang tinggal di kos-kosan tersebut

Menimbang, bahwa setelah mendapatkan informasi terdakwa AMIN EKORAN alias ALI SUAT pernah meninggalkan nomor HP kepada salah satu ibu yang tinggal di kos-kosan tersebut yang kemudian saksi BPRIKA LAURENS ARIES LEKAHENA alias AREY, BRIPKA AWAR dan BRIPKA SUKENDAR meminta kepada Ibu tersebut untuk menelpon dan menanyakan keberadaan

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 13/Pid.B/2017/PN.Msh



terdakwa AMIN EKORAN alias ALI SUAT dan saat itu diketahui bahwa terdakwa AMIN EKORAN alias ALI SUAT sedang berada di Ambon yang kemudian saksi BPRIKA LAURENS ARIES LEKAHENA alias AREY, BRIPKA AWAR dan BRPIKA SUKENDAR meminta kepada Ibu tersebut untuk merayu terdakwa AMIN EKORAN alias ALI SUAT agar kembali ke Masohi dan pada saat itu terdakwa AMIN EKORAN alias ALI SUAT berjanji besok pagi akan datang ke Masohi untuk bertemu dengan Ibu tersebut yang kemudian saksi BPRIKA LAURENS ARIES LEKAHENA alias AREY, BRIPKA AWAR dan BRPIKA SUKENDAR kembali ke rumah masing-masing sambil menunggu informasi dari Ibu tersebut dan sekitar pukul 16.00 wit Ibu tersebut memberi informasi bahwa terdakwa AMIN EKORAN alias ALI SUAT akan datang ke Masohi dengan menggunakan Kapal Cepat sore sekitar pukul 18.00 wit yang kemudian mendengar informasi tersebut, saksi BPRIKA LAURENS ARIES LEKAHENA alias AREY langsung menuju Pelabuhan Amahai Kapal Cepat dan saksi BPRIKA LAURENS ARIES LEKAHENA alias AREY mendapat informasi bahwa terdakwa AMIN EKORAN alias ALI SUAT mempunyai ciri-ciri berpostur tubuh agak pendek, badan agak gemuk rambut ikal (kriting), berjambang dan menggunakan topi loreng-loreng yang kemudian setelah mendapat informasi ciri-ciri terdakwa AMIN EKORAN alias ALI SUAT, saksi BPRIKA LAURENS ARIES LEKAHENA alias AREY menemukan terdakwa AMIN EKORAN alias ALI SUAT dan mendapatkan 1 (satu) buah dompet warna coklat serta 1 (satu) buah kartu SIM Card dari terdakwa AMIN EKORAN alias ALI SUAT yang selanjutnya terdakwa AMIN EKORAN alias ALI SUAT diamankan KPLP Amahai dan saksi BPRIKA LAURENS ARIES LEKAHENA alias AREY menelpon saksi BRIPKA ASWAR untuk datang ke KPLP Amahai untuk membawa terdakwa AMIN EKORAN alias ALI SUAT ke Kantor Polres Maluku Tengah. Dengan demikian unsur "Mengambil sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain" telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Ad.3. Dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari saksi-saksi yang melihat mendengar dan mengalaminya sendiri diketahui bahwa Terdakwa AMIN EKORAN alias ALI SUAT telah mengambil HP merk Samsung Grand Prime warna putih dari saksi PARDI SANDI alias PARDI dan terdakwa AMIN EKORAN alias ALI SUAT mengambil HP tersebut dengan maksud untuk menguasai HP tersebut yang mana untuk menguasai HP tersebut, terdakwa AMIN EKORAN alias ALI SUAT pergi ke conter HP untuk membuka kunci/kode/pola yang

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 13/Pid.B/2017/PN.Msh



terdapat di HP tersebut yang mana pada saat membuka kunci/kode/pola pada HP tersebut, di HP tersebut ada foto saksi PARDI SANDI alias PARDI dan terdakwa AMIN EKORAN alias ALI SUAT mengambil HP tersebut dari saksi PARDI SANDI alias PARDI tanpa seizin dari saksi PARDI SANDI alias PARDI. Dengan demikian unsur "Dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum" telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kartu Handphone berwarna merah putih yang bertuliskan kartu AS yang telah disita dari Jaksa Penuntut Umum maka dikembalikan kepada PARDI SANDI alias PARDI

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kulit berwarna coklat merk LEATHER dan bertuliskan LEVI STRA, 1 (satu) buah topi bermotif loreng, 1 (satu) buah kaos lengan panjang bermotif loreng dengan lengan berwarna biru dan saku depan berwarna abu-abu, 1 (satu) buah celana pendek bermotif kotak-kotak dengan merk ZARA MAN berwarna orange abu-abu yang telah disita dari Jaksa Penuntut Umum maka dikembalikan kepada AMIN EKORAN alias ALI SUAT

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 13/Pid.B/2017/PN.Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian terhadap Pardi Sandi alias Pardi kurang lebih Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah)

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berjanji tidak akan lagi mengulangi perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Amin Ekoran Alias Ali Suat tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana dalam dakwaan tunggal Pasal 362 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kartu Handphone berwarna merah putih yang bertuliskan kartu AS
 - Dikembalikan kepada PARDI SANDI alias PARDI
 - 1(satu) buah dompet kulit berwarna coklat merk LEATHER dan bertuliskan LEVI STRA,
 - 1 (satu) buah topi bermotif loreng,
 - 1 (satu) buah kaos lengan panjang bermotif loreng dengan lengan berwarna biru dan saku depan berwarna abu-abu,
 - 1 (satu) buah celana pendek bermotif kotak-kotak dengan merk ZARA MAN berwarna orange abu-abuDikembalikan kepada Terdakwa AMIN EKORAN alias ALI SUAT

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 13/Pid.B/2017/PN.Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masohi, pada hari Senin, tanggal 13 Maret 2017, oleh A. F. Susilo Dewantoro, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mawardy Rivai, S.H dan Rivai Rasyid Tukuboya, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Zulfikar Latukau, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Masohi, serta dihadiri oleh Ramboo Loly Sinurat, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Maluku Tengah dan Terdakwa

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

t.t.d.

t.t.d.

Mawardy Rivai, S.H.

A.F. Susilo Dewantoro, S.H.,M.H.

t.t.d

Rivai R. Tukuboya, S.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d

Zulfikar Latukau, S.H.

Untuk salinan resmi

PENGADILAN NEGERI MASOHI

Panitera

ROSE L. SAINAWAL, S.AP.

NIP.19640406 198303 2 001

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 13/Pid.B/2017/PN.Msh